



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR.
Tempat Lahir	: Ujung Pandang (Sulawesi Selatan).
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun / 7 Juli 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Nelayan.
Pendidikan	: SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2017, kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 24 November 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.



Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRIR MALONGI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 54/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat bruto ± 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041.

Dikembalikan kepada Saksi Jusran alias Iccang bin Azis.

- 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6.

Dikembalikan kepada terdakwa Iswandi alias Wandi bin Amir.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa



merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan juga Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2018, NO. REG. PERKARA : PDM-34/Kj.NNK/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** bersama-sama dengan saksi **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Sedadap Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas yang berada disamping motor terdakwa yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga



sabu tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya disuruh oleh saksi Jusran dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Jusran yang pada saat itu sedang tidur di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Jusran beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik saksi Jusran yang saksi Jusran suruh membeli terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 saksi Jusran datang ke rumah terdakwa dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu terdakwa bertanya kepada saksi Jusran **“ada sabukah”**, dijawab saksi Jusran **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau kau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab terdakwa **“sinilah”**, kemudian terdakwa pergi membeli sabu sementara saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat saksi Jusran sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkoba dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa perbuatan terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR bersama-sama dengan saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** bersama-sama dengan saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Sedadap Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas yang berada disamping motor terdakwa yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus



plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya disuruh oleh saksi Jusran dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Jusran yang pada saat itu sedang tidur di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Jusran beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik saksi Jusran yang saksi Jusran suruh membeli terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 saksi Jusran datang ke rumah terdakwa dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu terdakwa bertanya kepada saksi Jusran **“ada sabukah”**, dijawab saksi Jusran **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau kau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab terdakwa **“sinilah”**, kemudian terdakwa pergi membeli sabu sementara saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat saksi Jusran sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR bersama-sama dengan saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR bersama-sama dengan saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Sedadap Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***“baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kertas yang berada disamping motor terdakwa yang



dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan introgasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut bukan milik terdakwa namun terdakwa hanya disuruh oleh saksi Jusran dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Jusran yang pada saat itu sedang tidur di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Jusran beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik saksi Jusran yang saksi Jusran suruh membeli terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 saksi Jusran datang ke rumah terdakwa dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu terdakwa bertanya kepada saksi Jusran **“ada sabukah”**, dijawab saksi Jusran **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau kau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab terdakwa **“sinilah”**, kemudian terdakwa pergi membeli sabu sementara saksi Jusran menunggu di rumah terdakwa hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat saksi Jusran sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jusran.
- Bahwa terdakwa pada saat memakai atau menghisap sabu tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca fanbo bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari sebuah botol plastik yang sebelumnya sudah dimodifikasi oleh terdakwa dan saksi Jusran yang didalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut lalu pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu-sabu tersebut



dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang ada di bong tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD JAELANI;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec, Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga membawa sabu-



sabu, dimana orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Mamolo, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung pergi ke Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan tujuan untuk menghadang orang yang diduga membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan rekan-rekan menunggu di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menghentikan Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri orang yang diduga membawa sabu sebagaimana yang telah diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuang sebuah kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengambil kertas berwarna putih tersebut serta kemudian membukanya, sehingga diketahui isinya adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Terdakwa membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi JUSRAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, posisi Saksi JUSRAN saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi JUSRAN;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Saksi JUSRAN serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JUSRAN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi JUSRAN, diperoleh informasi jika awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa yang baru saja bangun



tidur langsung bertanya kepada Saksi JUSRAN apakah Saksi JUSRAN mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi JUSRAN menjawab tidak punya, setelah itu Saksi JUSRAN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli sabu-sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi JUSRAN membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

- ☐ Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi JUSRAN tersebut akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta Saksi JUSRAN ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ☐ Bahwa barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari tangan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
- ☐ Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- ☐ Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- ☐ Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi JUSRAN;
- ☐ Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi JUSRAN, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah HP tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IZWAN:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga membawa sabu-sabu, dimana orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Mamolo, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung pergi ke Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan tujuan untuk menghadang orang yang diduga membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan rekan-rekan menunggu di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menghentikan Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan ciri-ciri orang yang diduga membawa sabu sebagaimana yang telah diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membuang sebuah kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengambil kertas berwarna putih tersebut serta kemudian membukanya, sehingga diketahui isinya adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Terdakwa membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi JUSRAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, posisi Saksi JUSRAN saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi JUSRAN;



- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Saksi JUSRAN serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JUSRAN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi JUSRAN, diperoleh informasi jika awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa yang baru saja bangun tidur langsung bertanya kepada Saksi JUSRAN apakah Saksi JUSRAN mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi JUSRAN menjawab tidak punya, setelah itu Saksi JUSRAN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli sabu-sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi JUSRAN membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi JUSRAN tersebut akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta Saksi JUSRAN ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari tangan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi JUSRAN;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi JUSRAN, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah HP tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS;



- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tidak lama setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi yang saat itu menginap di rumah Terdakwa baru saja bangun tidur, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi menjawab tidak punya;
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli sabu-sabu, dimana tujuan Saksi dan Terdakwa ingin membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu-sabu, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli sabu-sabu kepada siapa dan dimana tempatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi untuk membeli sabu, Saksi masih berada di rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa kembali;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi, sehingga saat itu Saksi baru mengetahui jika sebelumnya Polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi mengaku kepada Polisi jika Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, dimana tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Saksi tersebut, akhirnya Polisi membawa Saksi serta Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi menginap di rumah Terdakwa adalah untuk membantu Terdakwa memanen rumput laut;



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya Saksi serta Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dimaksud melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat itu yang pergi membeli sabu adalah Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui dimana tempat membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi diamankan oleh Polisi, karena HP tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi JUSRAN sama-sama baru saja bangun tidur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN apakah Saksi JUSRAN mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi JUSRAN menjawab tidak punya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN mengenai sabu-sabu dikarenakan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN, dimana tujuan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi JUSRAN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah sampai di rumah JU, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU memberikan kepada Terdakwa barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang barang yang diduga sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa masih memegang barang yang diduga sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Terdakwa sampai di jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian membuang kertas warna putih yang berisi barang yang diduga sabu yang dibawanya dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri Terdakwa;
- Bahwa ternyata Polisi melihat Terdakwa membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;



- Bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Terdakwa, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Terdakwa membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi JUSRAN;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika posisi Saksi JUSRAN saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi JUSRAN;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi JUSRAN serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JUSRAN;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi JUSRAN, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi JUSRAN ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah tenaga pada saat Terdakwa bekerja memanen rumput laut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUSRAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;



□ Bahwa cara Terdakwa dan Saksi JUSRAN mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya Saksi serta Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dimaksud melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);

□ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi JUSRAN;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi JUSRAN diamankan oleh Polisi, karena HP tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi JUSRAN untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

□ 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram *(telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan)*;

□ 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah disita dari Saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS yang berupa :

□ 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :



1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi JUSRAN sama-sama baru saja bangun tidur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN apakah Saksi JUSRAN mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi JUSRAN menjawab tidak punya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN mengenai sabu-sabu dikarenakan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN, dimana tujuan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi JUSRAN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah sampai di rumah JU, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU



memberikan kepada Terdakwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa masih memegang sabu-sabu yang dimaksud;

□ Bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Terdakwa sampai di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Polisi;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian membuang kertas warna putih yang dibawanya yang berisi sabu-sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri Terdakwa;

□ Bahwa ternyata Polisi melihat Terdakwa membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;

□ Bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Terdakwa, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi JUSRAN;

□ Bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika posisi Saksi JUSRAN saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi JUSRAN;

□ Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi JUSRAN serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JUSRAN;

□ Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi JUSRAN, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi JUSRAN ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUSRAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi JUSRAN mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya Saksi serta Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dimaksud melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, dimana tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi JUSRAN, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Ketiga, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :
"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi JUSRAN sama-sama baru saja bangun tidur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN apakah Saksi JUSRAN mempunyai sabu-sabu, sehingga Saksi JUSRAN menjawab tidak punya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSRAN mengenai sabu-sabu dikarenakan Terdakwa ingin mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN, dimana tujuan Terdakwa ingin mengonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JUSRAN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;



Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah sampai di rumah JU, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU memberikan kepada Terdakwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa masih memegang sabu-sabu yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Terdakwa sampai di jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian membuang kertas warna putih yang dibawanya yang berisi sabu-sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata Polisi melihat Terdakwa membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Terdakwa, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi JUSRAN;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika posisi Saksi JUSRAN saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi JUSRAN;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi JUSRAN serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JUSRAN;

Menimbang, bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi JUSRAN, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi JUSRAN ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi JUSRAN, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi JUSRAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi JUSRAN mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya Saksi serta Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dimaksud melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi JUSRAN, dimana cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu ke



dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai kegiatan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine, namun hal tersebut bukan berarti Majelis Hakim tidak dapat menyatakan Terdakwa sebagai orang yang telah menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim jika tujuan Terdakwa membeli dan membawa sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi JUSRAN yang saat itu akan bekerja memanen rumput, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak adanya bukti hasil tes urine dalam perkara ini memang disebabkan karena aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat tes urine;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin ataupun dokumen yang sah, serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan dalam Pasal 55 ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);



Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan ini adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan adalah adanya kerjasama secara sadar diantara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu orang yang turut serta melakukan perbuatannya harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan “yang melakukan”, maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dijukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;



- ☐ Terdakwa terlebih dahulu mempunyai inisiatif dengan mengajak orang lain untuk mengkonsumsi sabu;

Kedadaan yang meringankan

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- ☐ Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- ☐ Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- ☐ Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- ☐ Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- ☐ Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu dalam perkara ini tidak ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika yang dimintakan oleh Penyidik dan selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah



memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram *(telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan)*, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang ternyata tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS yang ternyata tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu



ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga lima) gram (telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041;

Dikembalikan kepada Saksi JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

